



**PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah
Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**AFFRINI NASUTION
NIM. 17 401 00006**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PENERAPAN AKAD QARDH PADA PRODUK GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah
Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

AFFRINI NASUTION
NIM. 17 401 00006

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, MA
NIP. 19860311 201503 1 005

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **AFFRINI NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 24 Agustus 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AFFRINI NASUTION** yang berjudul **"Penerapan Akad Qardh Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)"**.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, MA
NIP. 19860311 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AFFRINI NASUTION**

NIM : 17 401 00006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)”**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Agustus 2021

Saya yang Menyatakan,



AFFRINI NASUTION
NIM. 17 401 00006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFFRINI NASUTION

NIM : 17 401 00006

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penerapan Akad Qardh Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 24 Agustus 2021
Yang menyatakan,



AFFRINI NASUTION
NIM.17 401 00006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AFFRINI NASUTION
NIM : 17 401 00006
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

H. Aswadi Lubis, M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 29 Juni 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 76,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,75
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22713
Telepon (06.34) 22080 Faksimile (06.34)24022


PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA PRODUK
GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi
Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC
Padangsidimpuan)**

**NAMA : AFFRINI NASUTION
NIM : 17 401 00006**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Agustus 2021



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Afrini Nasution
Nim : 17 401 00006
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan).

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah terjadi kekeliruan penambahan biaya jasa kepada nasabah dalam melakukan pinjaman tanpa adanya kesepakatan antara pihak nasabah dengan pegadaian syariah.

Teori yang digunakan adalah akad *qardh* yaitu suatu akad pinjaman yang di berikan kepada nasabah dengan ketentuan mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah. gadai emas yaitu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan.

Lokasi dan waktu penelitian ini adalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Penelitian ini di laksanakan pada bulan September s/d Desember 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah KC Padangsidempuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah dengan sumber data yang di gunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Teknik pengecekan keabsahan data adalah triangulasi, pengamatan terus-menerus, dan diskusi dengan dosen pembimbing.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dana dengan cepat menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan sesuai dengan besarnya barang jaminan. Penerapan Akad *Qardh* di Pegadaian Syariah adalah Nasabah datang ke Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan meminjam dana untuk keperluan pribadi nasabah dengan menggadaikan barang jaminannya melalui akad *rahn* dan pinjaman tersebut akan diproses oleh pegawai Pegadaian Syariah jika nasabah menyetujui persyaratan yang disampaikan oleh pegawai Pegadaian Syariah melalui akad *qardh* kemudian nasabah akan membayar biaya administrasi, biaya jasa yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Setelah jatuh tempo nasabah akan mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah dengan membayar biaya jasa yang ditentukan pihak Pegadaian Syariah melalui akad *ijarah*.

Kata Kunci: Akad *Qardh*, Gadai Emas, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Azwar Hamid, MA, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ibunda Dewi Kumala Sari Simanjuntak dan Ayahanda Thamrin Nasution, serta Bunda Desi Ardila Tanjung yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga

firdaus-Nya, serta kepada saya Kakak saya Affrina Nasution, Adik saya Safrida Nasution, dan Nenek saya Eti Nasution yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewan bagi peneliti.

7. Untuk sahabat peneliti Aminah Rahman Daulay, Sofie Aulia Nisa, Halimah Tusaddiah, Nanda Aprilia, Kak Ainun, Nella Sari, Devy Agustina, Saa'dah Iswani, Ummi Kalisum, Fitri Wahyuni, Aisyah Wulandari, Nandnie Inonue, Meliani, Rizki Wahyuni, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah (PS1), serta KKL Angkatan 2017, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Peneliti

AFFRINI NASUTION
NIM. 17 401 00006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dani
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا.....	fathāh dan ali fatau ya	ā	a dan garis atas

...ي..	Kasrah dan ya	ī	I dan garis dibawah
...و'	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam ransliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	
Lembar Pengesahan Halaman	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Akad <i>Qardh</i>	11
a. Pengertian Akad <i>Qardh</i>	11
b. Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i>	13
c. Skema Akad <i>Qardh</i>	14
d. Manfaat Akad <i>Qardh</i>	14
e. Landasan Al-Qur'an dan Hadist Akad <i>Qardh</i>	15
f. Waktu Pengembalian.....	16
g. Sumber Dana Akad <i>Qardh</i>	17
2. Gadai Emas Syariah.....	17
a. Pengertian Gadai Emas Syariah	17
b. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah.....	18
c. Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Sumber Data Penelitian	28
a. Data Primer.....	28
b. Data Sekunder.....	28

E. Teknik Pengumpulan Data	28
a. Metode Observasi	28
b. Metode Wawancara	29
c. Metode Dokumentasi	29
d. Studi Kepustakaan	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Teknik Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC

Padangsidimpuan

1. Sejarah Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ..	34
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....	36
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....	38
a. Struktur Organisasi.....	38
b. Tugas Organisasi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....	39
4. Profil dan Budaya Perusahaan	42
5. Produk-produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....	44

B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak

KC Padangsidimpuan).....	50
1. Penerapan Akad <i>Qardh</i> dalam Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT RISET

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel IV. 3 Jangka Waktu Pembayaran.....	47
Tabel IV. 4 Persyaratan Mulia	49
Tabel IV. 5 Tarif Mu'nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari (Penurunan)	53
Tabel IV. 6 Biaya Administrasi	53
Tabel IV. 7 Tarif Mu'nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari (Kenaikan).....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Skema Al-<i>Qardh</i>	14
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi	39
Gambar IV. 2 Logo Pegadaian Syariah	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang diatur berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia yang dilandasi oleh nilai keadilan, pemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sedangkan keutamaan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari unsur *Maysir* (spekulasi), *Gharar* (ketidakpastian), dan *Riba* (tambahan atau bunga).¹

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah dengan motto “Menyelesaikan Masalah Sesuai Syariah” berpedoman dengan Fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah Bank dan Non Bank yang di bentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Kelahiran gadai syariah di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong muda, pegadaian syariah beroperasi sejak tahun 2003. Pegadaian syariah saat ini menjalani tiga jenis akad yaitu akad *Rahn*, akad *Qardh*, akad *Ijarah*.

¹Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, dan Qorina Fatimatus Zahro, “Akad *Rahn Tasjily* Pada Benda Dalam Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Maret 2020, hlm. 24.

sedangkan mengenai *fiducia* dan hak jaminan atas tanah belum dilakukan oleh pegadaian syariah.²

Peneliti memilih kantor pegadaian syariah sebab PT. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun banyak perusahaan perbankan lainnya yang memiliki produk gadai, namun pada PT. Pegadaian transaksi gadai merupakan operasional utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor pegadaian syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan.³

Akad *Qardh* dalam produk gadai emas syariah dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa yang dipandang mengarah kepada persoalan riba, yang dilarang oleh syara'. Semua itu terjadi apabila dalam gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberikan sejumlah uang tambahan atau persentase tertentu dari pokok utang. Oleh karena itu, aktivitas akad gadai dalam Islam tidak membolehkan adanya praktik pemungutan bunga. Islam tidak membolehkan adanya praktik pemungutan bunga. Islam membolehkan memungut biaya jasa (*ujrah*) sebagai penerimaan dan laba sesuai dengan kesepakatan. Biaya jasa tersebut paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.⁴

²Sodriyatun, “ Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 Di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XI, No. 1, Feb- Agustus 2010, hlm. 39.

³Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung, “ Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad *Rahn*: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2004 Pada PT. Pegadaian, Jakarta “, *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 30.

⁴Iwan Setiawan, “ Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm. 191.

Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn* di dalam gadai emas syariah memiliki tiga akad sekaligus dalam transaksinya, yaitu akad *Rahn*, akad *Qardh*, dan akad *Ijarah*. Akad *qard* dalam produk gadai emas syariah yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Masyarakat pada umumnya menjaminkan barang-barang yang berharga, bernilai dan berkualitas sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.⁵

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam akad *qardh* pada produk gadai emas syariah yakni kelebihannya yaitu persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana cukup 15 menit, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya biaya angsuran sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan nasabah dengan jangka waktu 120 hari, cukup dipungut biaya administrasi dan biaya *Ijarah*, pihak pegadaian syariah tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya, dapat dilunasi sewaktu-waktu atau dapat diperpanjang hanya dengan membayar biaya administrasi dan biaya *ijarahnya*.

Sedangkan kelemahannya yaitu harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian syariah, sehingga barang tersebut tidak dapat

⁵Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 295.

dimanfaatkan selama digadaikan, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas untuk jenis emas dan berlian terutama terutama di kota-kota besar padahal justru di kota besar ini angka kemiskinan relatif tinggi dibandingkan di daerah atau kota kecil, tidak semua SDM memahami betul mengenai operasional gadai syariah.⁶

Akad *Qardh* sebagai produk pembiayaan mengacu pada landasan Al-Qur'an dan Hadist, adapun landasannya dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (2) ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

⁶Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 87.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."⁷

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan nilai sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Selanjutnya, terjadi kekeliruan penambahan biaya jasa kepada nasabah dalam melakukan pinjaman tanpa adanya kesepakatan antara pihak nasabah dengan pegadaian syariah. Dengan ketentuan akad *qardh* dalam praktik di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: Apabila nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. $500.000 \times 0,49\% = \text{Rp. } 2.450/10$ hari. Dalam jangka waktu 1 bulan = 30 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450×3 (30 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 7.350. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. $500.000 + \text{Rp. } 7.350. = \text{Rp. } 507.400$. Tambahan Rp. 7.400 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 2 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. $500.000 \times 0,49\% = \text{Rp. } 2.450/10$ hari. Dalam jangka waktu 2 bulan = 60 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya Jus 1-30* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 106.

2 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450×6 (60 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 14.700. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. $500.000 + 14.700 =$ Rp. 514.700. Tambahan Rp. 14.700 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 3 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. $500.000 \times 0,49\% =$ Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 3 bulan = 90 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 3 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450×9 (90 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 22.050. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. $500.000 + 22.050 =$ Rp. 522.050. Tambahan Rp. 22.050 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 4 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. $500.000 \times 0,49\% =$ Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450×12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 29.400. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. $500.000 + 29.400 =$ Rp. 529.400. Tambahan Rp. 29.400 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.⁸

⁸Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, *Marketing (Bagian Kantor)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, 27 November 2020 pukul 09.00.

Padahal seharusnya biaya tersebut harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Nasabah yang melakukan akad *qardh* pada produk gadai emas di pegadaian syariah menganggap tidak ada perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah akad yang seharusnya sesuai antara teori, landasan, dan praktek dilapangan. Sehingga permasalahan tersebut harus dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu Penerapan Praktik Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Syariah Di Pegadaian Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad *Qardh* adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesoris lainnya) dari nasabah kepada pegadaian syariah sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

2. Produk Gadai Emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
3. Pegadaian Syariah adalah akad atau perjanjian dengan menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *Qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *qardh* dalam pembiayaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan Menurut Fatwa DSN-MUI.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahaan.

2. Bagi pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan yang mempunyai kepentingan dalam analisis penerapan akad *qardh* dalam produk gadai emas syariah.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Menambah motivasi bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan sistem operasional pembiayaan dalam produk gadai emas yang sesuai dengan akad *qard* yang tercantum dalam teori.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Mengurai tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Mengurai tentang landasan teori yang relevan dan terkait judul penelitian yang berisi mengenai akad *qardh*, pegadaian syariah, Fatwa DSN-MUI mengenai akad *qardh*, selain itu juga terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Mengurai tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan

Mengurai tentang gambaran umum perusahaan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan pada rumusan masalah, saran memuat pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akad *Al-Qardh*

a. Pengertian Akad *Al-Qardh*

Di dalam gadai emas syariah memiliki tiga akad sekaligus dalam transaksinya, yaitu akad *rahn*, akad *qardh*, dan akad *ijarah*. Secara etimologi *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).

Pengertian *qardh* menurut istilah, para ulama antara lain sebagai berikut :

- a) Menurut Ulama Hanafiyah, *qardh* adalah Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”⁹
- b) Menurut Ulama Fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah,

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.), hlm. 151.

atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

- c) Menurut Ulama Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d) Menurut Ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.¹⁰

Menurut Ascarya, *Qardh* adalah pinjaman dermawan/ tidak menguntungkan, biasanya digunakan untuk pembelian yang dapat dipertukarkan. Barang (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti menurut berat, ukuran dan jumlahnya).¹¹

Dapat peneliti simpulkan bahwa *qardh* adalah pemilik harta yang menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di Bank

¹⁰Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Pertama (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 017), hlm. 122.

¹¹Nofinawati, "Implementation Of Sharia Banks' Social Function And The Impact On Welfare Of Padangsidempuan Society," *Jurnal Al-Qardh* 3, No. 2 (February 11, 2019): hlm. 79.

Syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.¹²

b. Rukun dan Syarat Akad *Al-Qardh*

Menurut jumbuhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan perjanjian
- 2) Modal (*Qardh*)
- 3) Ijab dan Qabul (*Shighat*).

Rukun diatas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, di antaranya:


- a) Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham.
- b) Saham, saham disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai/langsung, dan dialihkan atau diserahkan seluruhnya kepada pengelola saham.
- c) Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga, dan seperempat.¹³

¹² Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, No. 2 (January 2, 2014): hlm. 221.

¹³ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 123-124.

c. Skema Al-Qardh

Gambar II. 1
Skema Al-Qardh



d. Manfaat Akad Al-Qardh

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,
- 2) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁴

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking = al-Masraf Islam*, Cet. 15, Kajian Ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 134.

e. Landasan Al-Qur'an dan Hadist Akad *Al-Qardh* :

a) Al-Qur'an

Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ

*“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....”*¹⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang melakukan transaksi utang-piutang yakni demi memelihara harta serta mencegah kesaaahpahaman, utang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil karena menulis adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.¹⁶

a) Hadist

¹⁵Departemen Departeman Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Jus 1-30* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.), hlm. 48.

¹⁶M. Quraish Shihab and M. Quraish Shihab, *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*, Cetakan V, *Tafsîr Al-Mishbâh*, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab ; 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), hlm. 731.

Hadist dari Umar Bin Al Khaththan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا
إِلَّا هَاوَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Dari Umar bin Al Khaththab *radhiyallahu'anhu* dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan biji gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah rimba kecuali secara kontan.” (HR. Bukhari – Muslim).¹⁷

f. Waktu Pengembalian

Ada perbedaan pendapat diantar ulama mengenai pengembalian harta yang dipinjam, menurut ulama Malikiyah, pengembalian harta yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan diawal, atau terikat waktu. Sementara menurut ulama selain ulama malikiyah harta yang dipinjam tidak dibatasi

¹⁷Mardani, *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 134.

oleh waktu kapan saja boleh dikembalikan, karena *qardh* adalah akad yang tidak mengenal batas waktu.¹⁸

g. Sumber Dana Akad *Al-Qardh*

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuntungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambil dari modal bank.
- 2) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha secara kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.¹⁹

2. Gadai Emas Syariah

a. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas syariah merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam

¹⁸Rukiah Rukiah, "Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1 (October 4, 2019): hlm. 10.

¹⁹Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 128.

penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.²⁰

b. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

a) Dalil Al-Qur'an

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 398.

²¹Departemen Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tejemahannya Jus 1-30* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 49.

yang akan menuliskannya. Jumah ulama mengatakannya bahwa, perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena tersebut dalam *sahihain*. Rasulullah SAW, sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat mujahid yang berkata, makruh melakukan gadaian kecuali dalam perjalanan, karena dia berpegang pada ayat ini.²²

b) Dalil As-Sunah

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Dalil As-Sunnah HR. Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

²²Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 176.

c. Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain :

- 1) Akad *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang berkata: “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Rasulullah bersabda: “*Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai*”.

Menurut Ahmad Bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai, 3) barang tanggungan.

- 4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.²³

²³Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 107-108.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Rahma Afria Sari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2017.	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (<i>Al-Qardh</i>) (Studi Kasus Di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (<i>Al-Qardh</i>) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai, namun dari segi pemahaman anggota terhadap <i>Al-Qardh</i> di BMT Al-Hasanah masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari temuan di lapangan, berupa anggota yang masih banyak yang salah persepsi dan menganggap bahwa BMT Al-Hasanah Sekampung dan Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah dan sedikitnya kepercayaan anggota terhadap <i>Al-Qardh</i> . Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya minat anggota pada penyaluran dana <i>Al-Qardhul Hasan</i> .

2	Muhammad Fuad Yassir Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018.	Analisis Pembiayaan Akad <i>Qardh</i> Di BMT Harapan Bersama Jepara: Perspektif Fatwa DSN- MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i> .	Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa akad <i>qardh</i> di BMT Harapan bersama sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i> .
3.	Umi Rosidah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018.	Analisis Penerapan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan).	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad <i>qardhul hasan</i> di dalam kopontren nurul huda al-hikmah cabang blora tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dimana pihak kopontren nurul huda al-hikmah cabang blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. Tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Pelarangan tambahan dilarang di dalam akad <i>qardhul hasan</i> disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

4.	Akhal Haidar Nafis Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2014.	Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas (<i>Rahn</i>) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri KCP ujung berung yang dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dana dengan cepat menggunakan tiga akad yaitu akad <i>rahn, qardh, ijarah</i> . Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan sesuai dengan besarnya barang jaminan. Pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil atau sekaligus pada saat jatuh tempo (4 bulan). Apabila pada saat jatuh tempo tidak bisa membayar maka, barang jaminan dijual atau dieksekusi oleh pihak bank. Ditinjau dalam hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai emas tersebut belum sesuai dengan fatwa serta prinsip syariah. Karena adanya biaya pemeliharaan yang ditentukan oleh bank tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta adanya multi akad yang tentunya dilarang oleh syariat Islam.
5.	Rahma Ainimmahya Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.	Analisis Hukum Islam dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi Atas Pembiayaan <i>Qardh Al-</i>	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. <i>Qardh Al-Hasan</i> diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jangka waktu pendek, pembiayaan ini hanya dikeluarkan selama satu tahun sekali bagi yang membutuhkan. 2. Penetapan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah

		<p><i>Hasan Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.</i></p>	<p>dibedakan sesuai jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan. Biaya administrasi pada akad <i>qardh al-hasan</i> yang dibedakan berdasarkan nominal hutangnya digunakan untuk biaya kertas materai dan survei. Praktik pembebanan biaya administrasi yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin sudah sesuai berdasarkan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan akad <i>qardh al-hasan</i> juga sudah sesuai dengan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembebanan biaya administrasi pada akad <i>qardh al-hasan</i>.</p>
--	--	--	---

1. Perbedaan penelitian Rahma Afria Sari, dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan Fatwa DSN-MUI. Rahma Afria Sari meneliti di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur dan menerapkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Afria Sari yaitu sama-sama menggunakan penerapan akad *qardh*.
2. Perbedaan penelitian Muhammad Fuad Yassir, dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan Fatwa DSN-MUI. Muhammad Fuad Yassir meneliti di BMT Harapan Bersama dan menerapkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Yassir yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti tentang penerapan akad *qardh*.

3. Perbedaan penelitian Umi Rosidah, dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan Fatwa DSN-MUI. Umi Rosidah meneliti di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan dan menerapkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan dan tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosidah yaitu sama-sama tentang akad penerapan *Qardh*.
4. Perbedaan penelitian Akhal Haidar Nafis, dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian. Akhal Haidar Nafis meneliti di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung. Sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhal Haidar Nafis yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama mengenai penerapan akad *qard* pada pembiayaan gadai emas.
5. Perbedaan penelitian Rahma Ainimmahya, dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan Fatwa DSN-MUI. Rahma Ainimmahya meneliti di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan menerapkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan dan tidak menerapkan Fatwa

DSN-MUI. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ainimmahya yaitu memiliki kesamaan objek yang di teliti terutama tentang penerapan akad *qardh*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah KC Padangsidempuan, yang beralamat di Jl. Sermalian Kosong No. 28E Alaman Bolak Padangsidempuan Sumatera Utara. Dilaksanakan mulai pada bulan September s/d Desember 2020.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif. Memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal* = timbalbalik) digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Baru (Bandung: Alfabeta, t.t.), hlm. 9

C. Subjek penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah KC Padangsidimpuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai Analisis Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI.

D. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini ialah mewawancarai seorang pegawai dan nasabah Pegadaian Syariah di Alaman Bolak Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal penelitian, dan referensi-referensi lainnya yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan.²⁵

E. Teknik pengumpulan data

a. Metode Observasi (pengamatan)

Metode Observasi (pengamatan) dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC

²⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.), hlm. 171.

Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan observasi kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan dan memilih informasi yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan dan mengetahui secara keseluruhan tentang akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Peneliti mewawancarai pihak pegawai pegadaian syariah yaitu bagian Pimpinan Cabang 1 orang, bagian Marketing 2 orang dan 3 orang nasabah Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan²⁶

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literature-literatur tentang akad *qardh*, syarat dan ketentuan prosedur serta laporan biaya administrasi akad *qardh* di Pegadaian Syariah.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-

²⁶Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, hlm. 181-183.

buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan terus menerus tersebut variasi data tinggi sekali, data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan belum memiliki pola yang jelas sehingga sering mengalami kesulitan.²⁷

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan

²⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.), hlm. 220.

dianalisis secara *continue* setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema budaya atau makna perilaku subjek penelitian.²⁸

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan

²⁸Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: Citapustaka Media, t.t.), hlm. 145.

yang diperoleh tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, dikusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.²⁹

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

- a. Mendemostrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang disampaikan nasabah.

²⁹Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 148-150.

3) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.³⁰

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

³⁰Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), hlm. 320.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Pada abad XVII VOC mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga bank Van Leaning yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan Bank Van Leaning di bawah kekuasaan Belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendeis yang mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-baranag yang digadaikan antara lain emas, perak, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Stamford Raffes yang berkuasa pada tahun 1811 sampai dengan 1816 dan mengubahnya menjadi Lieentiestelsel dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat ini sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf Van Westerode dan meliputi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk mengutang rentenir. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian di Sukabumi.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1960 sekitar tahun 1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan Perusahaan Negara, maka untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan DP RI Tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan peraturan Pemerintah No. 10 Tanggal 10 April 1990 sejak saat itu Pegadaian menjadi perusahaan yang mandiri.

Tonggak sejarah bagi seluruh insan pegadaian pada tanggal 1 April 2012. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status Badan Hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.³¹

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah izin, rentenir, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

³¹www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 15.05.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tanggal 15 November 2005 Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah, dan aman.³²

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Visi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Visi pegadaian menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agem inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.³³

b. Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

1) Integrity (Integritas)

Memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, serta terdapat kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan.

³²Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, *Marketing (Bagian Kantor)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, 27 November 2020 pukul 09.20.

³³Reklame Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

2) *Professional* (Profesional)

Selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

3) *Mutual Trust* (Saling Percaya)

Menciptakan keyakinan bersama secara terbuka, transparan, kolaboratif, dan tidak sungkan serta memelihara budaya saling menghargai di antara karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

4) *Customer Focus* (Fokus Pelanggan/Nasabah)

Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan/nasabah (Internal, Eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan pelanggan sebagai fokus utama.

5) *Social Value* (Nilai Sosial)

Bertindak berlandaskan manfaat untuk peduli dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama baik perusahaan.³⁴

³⁴Reklame Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

3. Struktur Organisasi


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagan atau skema yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur perusahaan memudahkan mengatur *job description* atau uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada *top, middle, dan lower management*. Karena seluruh aktivitas serta siapa saja yang mengolah atau membuat kebijaksanaan dalam bentuk program kerja menjadi nyata dan rasional dalam bentuk pekerjaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, yang dimulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah.

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan



b. Tugas Organisasi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan :³⁵

- 1) Manager Operasional, tugas manager operasional yaitu merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan,

³⁵Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, *Marketing (Bagian Kantor)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan, 27 November 2020 pukul 10.00.

serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

- 2) Supervisor, tugas supervisor yaitu untuk mengatur kerjanya para bawahannya, menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahan dan groupnya, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan, dan bertugas untuk membuat *planning* harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- 3) Penaksir, tugas penaksir yaitu melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan golongan taksiran dan uang pinjaman, merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 4) Penyimpan, tugas penyimpan yaitu melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain, merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik
- 5) dan aman, melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman, dan melakukan pemeriksaan keadaan gedung penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.

- 6) Kasir, tugas kasir yaitu untuk melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Marketing, marketing terbagi menjadi 2 yaitu marketing internal dan marketing eksternal. Tugas marketing internal maupun eksternal yaitu memperkenalkan perusahaan dan produk yang dihasilkannya kepada masyarakat luas sehingga perusahaan dan produknya dapat dikenal banyak orang, menerapkan teori dan praktik pemasaran terhadap para nasabah,
- 8) Petugas Keamanan, yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya.
- 9) Office Boy, tugas office boy yaitu untuk membersihkan komputer, kursi, meja, beserta perlengkapan kantor lainnya, untuk menyiapkan berbagai perangkat penting seperti misalnya mikrofon, proyektor, dan berbagai peralatan penting lainnya.
- 10) Driver, tugas driver yaitu mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, melakukan pemeriksaan, perawatan/pemeliharaan kendaraan

dalam rangka keamanan kendaraan, melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan baik tertulis maupun lisan.

4. Profil dan Budaya Perusahaan

Pegadaian Syariah adalah solusi cepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Pegadaian Syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan Rahn, yang berasal tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu.

Gambar IV. 2
Logo Pegadaian Syariah



Slogan yang ditampilkan “**MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH**”, yang bermakna bahwa pegadaian sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan pegadaian sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Dengan menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) maka tiap nasabah yang berkeinginan akan memperoleh pembiayaan dalam waktu yang relatif singkat. Atas dasar

itulah dapat menjadi pegadaian suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian . Pegadaian menetapkan etos kerja kepada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yang apabila dijabarkan lebih luas akan memberikan makna yang dalam, yaitu:

Inovatif : 1. Berinisiatif, kreatif, dan produktif
2. Berorientasi pada solusi Nilai Moral Tinggi

Nilai Moral Tinggi : 1. Taat Beribadah
2. Jujur dan berfikir positif

Terampil : 1. Kompeten di bidangnya
2. Selalu mengembangkan diri

Adil Layanan : 1. Peka dan cepat tanggap
2. Empatik, santun dan ramah

Nuansa Citra : 1. Memiliki *of belonging*
2. Peduli nama baik perusahaan.³⁶

5. Produk-produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

³⁶www.pegadaian.com Diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 21.02.

Adapun jenis produk-produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah :

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya, bisa langsung dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Biasanya pada bidang usaha gadai ini barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang elektronik (laptop, handphone) dan kendaraan bermotor dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Adapun keuntungan *Rahn* adalah :

- 1) Proses, cepat, mudah, dan praktis
- 2) Ijarah yang relatif rendah
- 3) Jangka waktu 4 bulan dan bisa ditebus kapan saja
- 4) Bisa diperpanjang dengan membayar ijarah dan biaya administrasi
- 5) Pinjaman bisa dicicil sehingga biaya ijarah berikutnya semakin berkurang

6) Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materai.

Persyaratan gadai (*Rahn*) antara lain adalah :

- 1) Membawa Bukti Identitas diri (KTP/KK/SIM/Pasport)
- 2) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- 3) Menyerahkan Barang Jaminan.

b. *Ar-Rum*

Merupakan pembiayaan usaha syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan.

Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:

1) *Ar-Rum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan menyerahkan BPKB kendaraan sebagai jaminan.

Adapun persyaratan pengajuan *Ar-Rum* BPKB adalah :

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) Fotocopy BPKB dan STNK
- d) Foto Kendaraan (sisi depan dan samping)
- e) Materai @ Rp 6.000
- f) Usia Kendaraan : Sepeda Motor 10 tahun, mobil 15 tahun.

2) *Ar-Rum* Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umai Islam yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci. *Ar-Rum* haji merupakan produk pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Adapun persyaratan *Ar-Rum* haji hanya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, pas foto 3x4, surat keterangan domisili, surat keterangan sehat, jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr.

Adapun Keuntungan *Ar-Rum* haji adalah sebagai berikut :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menetralkan sesuai fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014
- b) Langsung mendapatkan porsi haji
- c) Biaya pemeliharaan marhun (*mu'nah*) terjangkau
- d) Proses pengajuan pembiayaan mudah
- e) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁷

Tabel IV. 3
Jangka Waktu Pembayaran

Jangka Waktu	Angsuran/Bulan	Biaya Proses Awal
--------------	----------------	-------------------

³⁷Brosur Produk *Ar-Rum* Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

12 Bulan	Rp. 2.336.200	Rp. 840.000
24 Bulan	Rp. 1.294.000	Rp. 882.500
36 Bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 Bulan	Rp. 773.700	Rp. 1/035.000
60 Bulan	Rp. 669.500	Rp. 1.182.500

Sumber Data : Brosur Produk *Ar-Rum* Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

c. Amanah (Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil. Kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Keunggulan amanah adalah sebagai berikut :

- 1) Proses transaksi prinsip syariah yang adil dan menetralkan sesuai fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014
- 2) Pinjaman mulai Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 450 juta
- 3) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet pegadaian di seluruh Indonesia
- 4) Uang muka terjangkau
- 5) Biaya (*mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.

Persyaratan untuk karyawan tetap adalah sebagai berikut :

- a) Masa kerja minimal 2 tahun
- b) Usia 21 tahun s/d masa kerja 1 tahun sebelum pensiun
- c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.

Persyaratan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
- b) Usia minimal 21 tahun
- c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.³⁸

d. *Multi Payment Online* (MPO)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik/token, pembayaran tagihan telepon atau telkom, pembayaran tagihan internet/*speedy*, pembayaran tagihan TV (Indovision, Okevision, Top TV) dan pembelian pulsa HP. Layanan *Multi Payment Online* (MPO) merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.³⁹

e. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Merupakan penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai dari 0,5 gram s/d 1000 gram dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Adapun Keuntungan dari produk Mulia adalah :

- 1) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga *portfolio asset* nasabah.

³⁸Reklame Layanan Produk *Amanah* Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidimpuan.

³⁹Reklame Layanan Produk *Multi Payment Online* (MPO) Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidimpuan.

- 2) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang, memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 3) Merupakan *asset* yang sangat *likuid* dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan, dan lain-lain
- 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1.000 gram.⁴⁰

Dibawah ini merupakan tabel persyaratan mulia :

Tabel IV. 4
Persyaratan Mulia

Persyaratan	Mulia Angsuran Individu	Mulia Angsuran Arisan
Jumlah Peserta	1 Orang	Minimal 6 orang
Identitas diri	KTP/KK/SIM	KTP/KK/SIM
Uang muka	15% + Adm	15% per anggota
Pengembalian Barang	Setelah lunas	Setiap bulan dapat emas, saat bayar setoran arisan

Sumber Data: Brosur Produk *Logam Mulia* Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI.

⁴⁰Brosur Produk Mulia Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan

1. Penerapan akad *Qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Akad yang terdapat pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ada tiga yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Dari ketiga akad tersebut merupakan salah satu jasa pelayanan/pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang yang bernilai dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dari Hasil Wawancara peneliti dengan pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan Bapak Hotman mengatakan bahwa :

“Akad yang digunakan dalam produk gadai emas tersebut ada tiga yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Dari ketiga akad tersebut sebenarnya sama, sama-sama memiliki barang jaminan dan agunan yang memiliki nilai ekonomis, dan tahan lama”⁴¹

Nasabah terlebih dahulu harus melakukan transaksi pinjaman pada produk gadai emas dengan akad *qardh*. Akad *qardh* merupakan suatu akad pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pada saat melakukan transaksi pinjaman pada produk gadai emas tersebut, nasabah harus membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP dan membawa jaminan berupa sertifikat, BPKB (disertai fotocopy STNK), dan barang elektronik berupa

⁴¹Wawancara dengan Bapak Hotman Harahap, *Marketing (Bagian Lapangan)*, di Pegadaian Syariah KC Padangsidempuan 27 November 2020 pukul 02.10

handphone, laptop, kamera, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan Bapak Hotman mengatakan bahwa :

“Nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjaman harus membawa beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP, membawa jaminan seperti emas, BPKB baik itu mobil maupun sepeda motor, dan ada juga barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, kamera, dan lain-lain yang mempunyai nilai ekonomis.”⁴²

Kemudian sesuai hasil wawancara dengan Bapak Subhan :

“Persyaratan utama untuk pembiayaan akad *qardh* ini harus punya KTP karena setiap transaksi itu nasabah harus membawa KTP jika tidak maka proses pembiayaan tidak akan di proses secara langsung.”⁴³

Beliau juga memberikan gambaran bahwa jika nasabah meminjam uang dengan nominal Rp. 500.000 maka nasabah mengembalikan uang tersebut seperti sediakala Rp. 500.000.

Pembayaran dilakukan dengan jangka waktu 4 bulan (120 hari). Apabila nasabah sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administrasinya.

Pembiayaan akad *qardh* dalam produk gadai emas ini merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

⁴²Wawancara dengan Bapak Hotman Harahap, *Marketing (Bagian Lapangan)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 27 November 2020 pukul 02.30

⁴³Wawancara dengan Bapak Subhan, *Pimpinan Cabang*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 14 Agustus 2021 pukul 11.15

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan. Tetapi akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukan biaya tambahan atau imbalan yang mana diterapkan taksirannya dari barang jaminan tersebut.

Dari Hasil Wawancara peneliti dengan pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan Bapak Hotman mengatakan bahwa :

“Kalau masalah tambahan atau imbalan di perusahaan ini memang harus dilakukan. Namanya saja berdagang, setiap perusahaan yang berdagang itu kan mengharapkan keuntungan. Jadi keuntungan yang diperoleh itulah disebut biaya jasa untuk perusahaan.”⁴⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tambahan atau imbalan pada perusahaan Pegadaian Syariah menerapkan taksiran dari barang jaminan itu sendiri, dimana taksirannya ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan tanpa ada kesepakatan antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah.

Tabel IV. 5
Tarif Mu’nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari
(Mengalami Penurunan)

Tarif Mu’nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari	
Rp. 50.000 – Rp. 500.000	0,49 %

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Hotman Harahap, *Marketing (Bagian Lapangan)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 27 November 2020 pukul 03.10

Rp. 500.001 – Rp. 5.000.001	0,73%
Rp. 5.000.001 – Rp. 20.000.001	0,75%
> Rp. 20.000.001	0,64%

Sumber Data: Dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

Tabel IV. 6
Biaya Administrasi


Biaya Administrasi Gadai	
Rp. 50.000 – Rp. 500.000	Rp. 2.500
Rp. 550.000 – Rp. 1.000.000	Rp. 11.000
Rp. 1.050.000 – Rp. 2.500.000	Rp. 21.000
Rp. 2.550.000 – Rp. 5.000.000	Rp. 36.000
Rp. 5.050.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 51.000
Rp. 10.100.000 – Rp. 15.000.000	Rp. 76.000
Rp. 15.100.000 –Rp. 20.000.000	Rp. 101.000
> Rp. 20.100.000	Rp. 126.000

Sumber Data : Dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa tarif mu'nah pemeliharaan periode per 10 hari pada tabel IV.5 masih mengalami penurunan tidak hanya harga emas saja yang turun tetapi barang jaminan seperti kendaraan, handphone, camera, laptop, dan barang berharga lainnya juga mengalami penurunan, jika barang tersebut mengalami penurunan maka taksiran pinjaman yang diterima oleh nasabah akan mengalami penurunan juga. Sedangkan biaya

administrasi dalam transaksi pinjaman pada akad *qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan masih tetap.

Penerapan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan sebagai berikut :



Nasabah datang ke Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan meminjam dana untuk keperluan pribadi nasabah dengan menggadaikan barang jaminannya melalui akad *rahn* dan pinjaman tersebut akan diproses oleh pegawai Pegadaian Syariah jika nasabah menyetujui persyaratan yang disampaikan oleh pegawai Pegadaian Syariah melalui akad *qardh* kemudian nasabah akan membayar biaya administrasi, biaya jasa yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Setelah jatuh tempo nasabah akan mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah

dengan membayar biaya jasa yang ditentukan pihak Pegadaian Syariah melalui akad *ijarah*.⁴⁵

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Perhitungan transaksi pinjaman nasabah pada akad *qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang masih mengalami penurunan adalah Apabila nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 500.000 x 0,49% = Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 1 bulan = 30 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450 x 3 (30 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 7.350. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 500.000 + Rp. 7.350. = Rp. 507.400. Tambahan Rp. 7.400 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 2 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 500.000 x 0,49% = Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 2 bulan = 60 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450 x 6 (60 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 14.700. Maka utang pinjaman yang harus

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Subhan, *Pimpinan Cabang*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 14 Agustus 2021 pukul 11.30

dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 500.000 + 14.700 = Rp. 514.700. Tambahan Rp. 14.700 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 3 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 500.000 x 0,49% = Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 3 bulan = 90 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 3 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450 x 9 (90 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 22.050. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 500.000 + 22.050 = Rp. 522.050. Tambahan Rp. 22.050 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Apabila dalam waktu 4 bulan nasabah utang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 500.000 x 0,49% = Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450 x 12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 29.400. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 500.000 + 29. 400 = Rp. 529.400. Tambahan Rp. 29.400 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Pada saat ini harga emas dan barang berharga lainnya mengalami kenaikan, pada saat mengalami kenaikan taksiran tarif mu'nah

pemeliharaan periode per 10 harinya di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan juga mengalami kenaikan. Sedangkan biaya administrasinya tetap sesuai dengan tabel IV.6 yang di atas. Berikut data yang diperoleh peneliti dari pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Tarif Mu'nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari
(Mengalami Kenaikan)

Tarif Mu'nah Pemeliharaan Periode Per 10 hari	
Rp. 50.000 – Rp. 500.000	0,49 %
Rp. 500.001 – Rp. 5.000.001	0,79%
Rp. 5.000.001 – Rp. 20.000.001	0,79%
Diatas Rp. 20.000.001	0,64%

Sumber Data: Dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Berikut adalah data perhitungan transaksi pinjaman nasabah pada akad *qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang masih mengalami kenaikan.

Pertama, Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Risna Yanti nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Ibu Risna Yanti menceritakan bahwa pinjaman tersebut untuk keperluan usahanya. Ibu Risna Yanti memperoleh pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya per 10 hari = 0,79%. Di jumlahkan sebesar $Rp. 3.500.000 \times 0,79\% = Rp. 27.800/10$ hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi

dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Risna Yanti membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 27.800 x 12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 333.600. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Risna Yanti sebesar = Rp. 3.500.000 + 333.600 = Rp. 3.833.600. Tambahan Rp. 333.600 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan. Pada tambahan tersebut Ibu Risna Yanti tidak merasa keberatan karena biaya tambahan tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan bank lain.⁴⁶ Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan terlebih dahulu memotong uang pinjaman tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp. 36.000 atau dari uang yang telah disisihkan oleh nasabah.

Kedua, Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ismitris Wardani Harianja nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Ibu Ismitris Wardani Harianja menceritakan bahwa pinjaman tersebut untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Ibu Ismitris Wardani Harianja memperoleh pinjaman sebesar Rp. 600.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya per 10 hari = 0,79%. Di jumlahkan sebesar Rp. 600.000 x 0,79% = Rp. 4.800/10 hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Ismitris Wardani Harianja membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 4.800 x 12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 57.600. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Risna Yanti, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 26 November 2020 pukul 10.10.

Ibu Ismitris Wardani Harianja sebesar = Rp. 600.000 + 57.600= Rp. 657.600. Tambahan Rp. 57.600 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan. Pada tambahan tersebut Ibu Ismitris Wardani Harianja tidak merasa keberatan karena biaya tambahan tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan pegadaian yang lain.⁴⁷ Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan terlebih dahulu memotong uang pinjaman tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp. 11.000 atau dari uang yang telah disisihkan oleh nasabah.

Ketiga, Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wiwik Guntary nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Ibu Wiwik Guntary menceritakan bahwa pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga. Ibu Wiwik Guntary memperoleh pinjaman sebesar Rp. 450.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 450.000 x 0,49% = Rp. 2.400/10 hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Wiwik Guntary membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.400 x 12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 28.800. Maka

utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Wiwik Guntary sebesar = Rp. 450.000 + 28.800 = Rp. 478.800 Tambahan Rp. 28.800 tersebut untuk biaya jasa yang akan dimasukkan kedalam perusahaan.

Pada tambahan tersebut Ibu Wiwik Guntary tidak merasa keberatan

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Ismitris Wardani Harianja, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 26 November 2020 pukul 10.40.

karena biaya tambahan tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan bank lain.⁴⁸ Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan terlebih dahulu memotong uang pinjaman tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.500 atau dari uang yang telah disisihkan oleh nasabah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dapat peneliti simpulkan bahwa lebih banyak nasabah mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu 4 bulan, cara perhitungannya juga sama dengan yang ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Pada perjanjian tersebut nasabah tidak keberatan dengan tambahan yang diperjanjikan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Wiwik Guntary, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan 26 November 2020 pukul 11.10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan), maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan praktik akad *qardh* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yaitu terlebih dahulu pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan mengenakan biaya administrasi dalam transaksi pinjamannya, pada pengembalian utangnya nasabah juga harus mengembalikan beserta tambahan. Tambahan tersebut nantinya akan masuk ke dalam biaya jasa untuk perusahaan..

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan merubah persyaratan akad *qardh* dalam produk gadai emas sebagaimana mestinya, jika pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ingin mendapatkan keuntungan, maka sebaiknya ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.
2. Keberadaan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan merupakan contoh masyarakat di dalam bertransaksi secara syariah,

maka seharusnya perjanjian tambahan biaya jasa harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak pegadaian syariah dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Andri Soemitra. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Pertama. Depok, 2017.
- Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Pertama. Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tejemahannya Jus 1-30*. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Hendi H Suhendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.
- Lexi J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t
- M. Quraish Shihab dan M. Quraish Shihab. *Surah al-Fâtiyah, Surah al-Baqarah, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh, Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab ; 1*. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking al-masraf Islam*. Cet. 15, Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Bandung: Citapustaka Media, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Baru. Bandung: Alfabeta, t.t.

Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sumber Jurnal

Iwan Setiawan, “ Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2016.

Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, dan Qorina Fatimatus Zahro, “Akad *Rahn Tasjily* Pada Benda Dalam Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Maret 2020.

Nofinawati, “Implementation Of Sharia Banks’ Social Function And The Impact On Welfare Of Padangsidempuan Society,” *Jurnal Al-Qardh* 3, No. 2 February 11, 2019.

———, “Akad Dan Produk Perbankan Syariah,” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, No. 2 January 2, 2014.

Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017.

Rukiah Rukiah, “Implementasi Sifat Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1 October 4, 2019.

Sodriyatun, “ Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 Di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XI, No. 1, Feb- Agustus 2010.

Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung, “ Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad *Rahn*: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2004 Pada PT. Pegadaian, Jakarta “, *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Sumber Lainnya

www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 15.05.

www.pegadaian.com Diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 21.02.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Affrini Nasution
Nim : 17 401 00006
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 8 April 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jln. D.I Panjaitan No. 08B Kota Sibolga
Telepon/No. Hp : 0822-7673—0073
Email : affrininasution123@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Thamrin Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Dewi Kumala Sari Simanjuntak
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2011 : SD Negeri 081224 Kota Sibolga
Tahun 2014 : SMP Negeri 2 Sibolga
Tahun 2017 : SMA Negeri 3 Sibolga
Tahun 2017 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI

I. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga bapak dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada saya.

Dalam persyaratan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan pendidikan saya di perogram studi Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Informan

1. Nama
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Jabatan

III. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak pegadaian syariah

Wawancara dengan *Pimpinan Cabang*

1. Apa saja syarat-syarat untuk pembiayaan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

2. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
3. Berapa biaya administrasi dan taksiran tambahan pinjaman pada akad *qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
4. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Wawancara dengan *Marketing*

1. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing-masing pegawai di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
3. Akad apa saja yang digunakan dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
4. Apa saja kelemahan dan kelebihan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
5. Apa saja produk-produk gadai emas yang digunakan di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
6. Bagaimana pelaksanaan praktek akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?
7. Kenapa akad *qardh* tidak sesuai teori dan praktek di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Subhan bagian Pimpinan Cabang di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

Nama : Subhan

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pimpinan Cabang

1. Apa saja syarat-syarat untuk pembiayaan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

Persyaratan untuk melakukan transaksi pinjaman pada produk gadai emas seperti KTP, KK, dan BPKB (Fotocopy STNK).

2. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

Pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidimpuan, Apabila nasabah datang ke Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidimpuan pegawai terlebih dahulu mengucapkan kata sapaan kepada nasabah, pegawai juga menanyakan keperluan dari nasabah tersebut.⁴⁹ Setelah nasabah

⁴⁹Hasil Observasi 27 November 2020 pukul 03.00

menceritakan keperluannya, pegawai menjelaskan biaya administrasi, dan biaya jasa per 10 harinya kepada nasabah. Jika nantinya nasabah bersedia maka hutang akan di proses (waktunya hanya 10 menit), jika nasabah tidak menyetujuinya maka hutang tidak akan diproses.

3. Berapa biaya administrasi dan taksiran tambahan pinjaman pada akad *qardh* dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

Biaya Administrasi Gadai		
Rp. 50.000	– Rp. 500.000	Rp. 2.500
Rp. 550.000	– Rp. 1.000.000	Rp. 11.000
Rp. 1.050.000	– Rp. 21.000	Rp. 21.000
Rp. 2.550.000	– Rp. 5.000.000	Rp. 36.000
Rp. 5.050.000	– Rp. 10.000.000	Rp. 51.000
Rp. 10.100.000	– Rp. 15.000.000	Rp. 76.000
Rp. 15.100.000	– Rp. 20.000.000	Rp. 101.000
> Rp. 20.100.000		Rp. 126.000

4. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

Apabila nasabah hutang Rp. 500.000. Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. 500.000 x 0,49% = Rp. 2.450/10 hari. Dalam jangka waktu 1 bulan = 30 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan ini, nasabah membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.450 x 3 (

30 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 7.350. Maka hutang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 500.000 + Rp. 7.350. = Rp. 507.400.

Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan bagian *Marketing* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

Nama : Lila Santi Hasibuan

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : *Marketing*

1. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?


Jawab :

Pada tanggal 15 November 2005 Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah, dan aman.⁵⁰

2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing-masing pegawai di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, *Marketing (Bagian Kantor)*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan, 27 November 2020 pukul 09.20.



3. Akad apa saja yang digunakan dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas tersebut ada tiga yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Dari ketiga akad tersebut sebenarnya sama, sama-sama memiliki barang jaminan dan agunan yang memiliki nilai ekonomis, dan tahan lama.

Wawancara dengan Bapak Hotman Harahap bagian *Marketing* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Nama : Hotman Harahap

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : *Marketing*

4. Apa saja kelemahan dan kelebihan akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam akad *qardh* pada produk gadai emas syariah yakni kelebihanya yaitu persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana cukup 15 menit, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya biaya angsuran sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan nasabah dengan jangka waktu 120 hari, cukup dipungut biaya administrasi dan biaya *Ijarah*.

Sedangkan kelemahannya yaitu harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian syariah, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan.

5. Apa saja produk-produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ?

Jawab :

Adapun jenis produk-produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan adalah :⁵¹

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya, bisa langsung dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Biasanya pada bidang usaha gadai ini barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang elektronik (laptop, handphone) dan kendaraan bermotor dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

b. *Ar-Rum*

Merupakan pembiayaan usaha syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan.

Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:

⁵¹Wawancara dengan Bapak Hotman Harahap, Bagian *Marketing*, Pada Tanggal 27 November 2020 di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

1) *Ar-Rum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan menyerahkan BPKB kendaraan sebagai jaminan.

2) *Ar-Rum* Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umai Islam yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci.

c. Amanah (Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil.

d. *Multi Payment Online* (MPO)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik/token, pembayaran tagihan telepon atau telkom, pembayaran tagihan internet/*speedy*, pembayaran tagihan TV (Indovision, Okevision, Top TV) dan pembelian pulsa HP.

e. Mulia (Investasi Emas Batangan)


Merupakan penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai dari 0,5 gram s/d 1000 gram dengan proses cepat dalam jangka

waktu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

6. Bagaimana pelaksanaan praktek akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun ?

Jawab :

Pelaksanaan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun sebagai berikut :



Nasabah datang ke Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun meminjam dana untuk keperluan pribadi nasabah dengan menggadaikan barang jaminannya melalui akad *rahn* dan pinjaman tersebut akan diproses oleh pegawai Pegadaian Syariah jika nasabah menyetujui persyaratan yang disampaikan oleh pegawai Pegadaian Syariah melalui akad *qardh* kemudian nasabah akan membayar biaya administrasi, biaya jasa yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Setelah jatuh tempo nasabah akan mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati antara

nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah dengan membayar biaya jasa yang ditentukan pihak Pegadaian Syariah melalui akad *ijarah*.

7. Kenapa akad *qardh* tidak sesuai teori dan praktek di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Karena setelah kita lihat di dalam teori bahwasanya di larang mengambil imbalan atau tambahan didalam pinjaman tersebut, cuman di kita pun kita laksanakan juga kalau masalah tambahan atau imbalan di perusahaan ini memang harus dilakukan. Namanya saja berdagang, setiap perusahaan yang berdagang itukan mengharapkan keuntungan. Jadi keuntungan yang diperoleh itulah disebut biaya jasa untuk perusahaan.

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA NASABAH

I. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mendoakan Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak/Ibu dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada saya.

Dalam persyaratan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan pendidikan saya di perogram studi Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Dengan data yang Bapak/Ibu berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Informan

1. Nama
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Pekerjaan

III. Pertanyaan yang diajukan kepada nasabah

1. Apakah Bapak/Ibu pernah meminjam uang di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidimpuan ?

2. Berapa pinjaman yang Bapak/Ibu peroleh dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut ?
3. Berapa jangka waktu Bapak/Ibu pada saat pengembalian pinjaman tersebut ?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menunda-nunda hutang pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan ?
5. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan ?
6. Apakah ada tambahan biaya pada saat Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman tersebut ?
7. Apakah Bapak/Ibu tidak keberatan jika pihak di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan memberikan biaya tambahan pada pengembalian hutang Ibu/Bapak ke pihak Pegadaian Syariah ?

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Risna Yanti nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Nama : Risna Yanti

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apakah Bapak/Ibu pernah meminjam uang di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Pernah, ibu meminjam uang untuk keperluan usaha ibu dirumah.

2. Berapa pinjaman yang Bapak/Ibu peroleh dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut ?

Jawab :

Ibu meminjam di Pegadaian Syariah sebesar Rp. 3.500.000.

3. Berapa jangka waktu Bapak/Ibu pada saat pengembalian pinjaman tersebut ?

Jawab :

Jangka waktu 4 bulan pengembalian pinjaman.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menunda-nunda hutang pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Pengembalian hutang ibu hanya jangka waktu 3 bulan jadi ibu tidak mau menunda-nunda kalau ada uang langsung dibayar dan mencoba segera untuk menebusnya.

5. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Ibu Risna Yanti memperoleh pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya per 10 hari = 0,79%. Di jumlahkan sebesar Rp. $3.500.000 \times 0,79\% = \text{Rp. } 27.800/10$ hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Risna Yanti membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 27.800×12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 333.600. Maka hutang pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Risna Yanti sebesar = Rp. $3.500.000 + 333.600 = \text{Rp. } 3.833.600$.

6. Apakah ada tambahan biaya pada saat Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman tersebut ?

Jawab :

Tidak ada, saat ibu melakukan pinjaman, Alhamdulillah tidak dikenakan biaya tambahan karena di pegadaian tempat saya

meminjam uang tersebut merupakan pegadaian yang berlandaskan ilmu syari'ah.

7. Apakah Bapak/Ibu tidak keberatan jika pihak di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memberikan biaya tambahan pada pengembalian hutang Ibu/Bapak ke pihak Pegadaian Syariah ?

Jawab :

Pada tambahan tersebut Ibu Risna Yanti tidak merasa keberatan karena biaya tambahan tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan bank lain.⁵²

Wawancara dengan Ibu Ismitris Wardani Harianja nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Nama : Ismitris Wardani Harianja

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apakah Bapak/Ibu pernah meminjam uang di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Pernah, ibu meminjam uang ke pegadaian untuk keperluan biaya sekolah anak.

⁵²Wawancara dengan Ibu Risna Yanti, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan 26 November 2020 pukul 10.10.

2. Berapa pinjaman yang Bapak/Ibu peroleh dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut ?

Jawab :

Ibu meminjam di Pegadaian Syariah sebesar Rp. 600.000.

3. Berapa jangka waktu Bapak/Ibu pada saat pengembalian pinjaman tersebut ?

Jawab :

Jangka waktu pengembalian ibu hanya 3 bulan.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menunda-nunda hutang pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Terkadang dalam hal pembayaran kepada pihak pegadaian ada beberapa kali penundaan dalam hal pembayaran hutang tersebut, dikarenakan ibu belum ada uang untuk menebusnya.⁵³

5. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Ibu Ismitris Wardani Harianja memperoleh pinjaman sebesar Rp. 600.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya

⁵³Wawancara dengan Ibu Wiwik Guntary, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan, 26 November 2020 pukul 11.30.

per 10 hari = 0,79%. Di jumlahkan sebesar Rp. 600.000 x 0,79% = Rp. 4.800/10 hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Ismitris Wardani Harianja membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 4.800 x 12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 57.600. Maka hutang pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Ismitris Wardani Harianja sebesar = Rp. 600.000 + 57.600 = Rp. 6.57.600.⁵⁴

6. Apakah ada tambahan biaya pada saat Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman tersebut ?

Jawab :

Alhamdulillah tidak ada, di lain sisi karena pegadaian tersebut merupakan pegadaian syariah, jadi saat pengembalian pinjamannya ibu tidak dikenakan biaya tambahan.

7. Apakah Bapak/Ibu tidak keberatan jika pihak di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memberikan biaya tambahan pada pengembalian hutang Ibu/Bapak ke pihak Pegadaian Syariah ?

Jawab :

Pada tambahan tersebut Ibu Ismitris Wardani Harianja tidak merasa keberatan karena menurut ibu nominal yang diterapkan masih masuk dalam kategori wajar untuk di lunasi, dan ibu sanggup untuk membayarnya.

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Ismitris Wardani Harianja, *Nasabah*, di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kantor Cabang Padangsidempuan 26 November 2020 pukul 10.40.

Wawancara dengan Ibu Wiwik Guntary nasabah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Nama : Wiwik Guntary

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apakah Bapak/Ibu pernah meminjam uang di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Pernah, pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga.

2. Berapa pinjaman yang Bapak/Ibu peroleh dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut ?

Jawab :

Ibu meminjam di Pegadaian Syariah sebesar Rp. 450.000

3. Berapa jangka waktu Bapak/Ibu pada saat pengembalian pinjaman tersebut ?

Jawab :

Jangka waktu 4 bulan pengembalian pinjaman.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menunda-nunda hutang pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Tidak ada penundaan pengembalian pinjaman selalu tepat waktu untuk membayarnya.

5. Bagaimana cara perhitungan biaya pinjaman akad *qardh* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ?

Jawab :

Ibu Wiwik Guntary memperoleh pinjaman sebesar Rp. 450.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Biaya Jasanya per 10 hari = 0,49%. Di jumlahkan sebesar Rp. $450.000 \times 0,49\% = \text{Rp. } 2.400/10$ hari. Dalam jangka waktu 4 bulan = 120 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan ini, Ibu Wiwik Guntary membayar biaya jasa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 2.400×12 (120 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 28.800. Maka hutang pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Wiwik Guntary sebesar = Rp. $450.000 + 28.800 = \text{Rp. } 478.800$.

6. Apakah ada tambahan biaya pada saat Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman tersebut ?

Jawab :

Tidak ada, namanya saja syariah mana ada biaya tambahan di perusahaan ini.

7. Apakah Bapak/Ibu tidak keberatan jika pihak di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memberikan biaya

tambahan pada pengembalian hutang Ibu/Bapak ke pihak
Pegadaian Syariah ?

Jawab :

Pada tambahan tersebut Ibu Risna Yanti tidak merasa keberatan
karena merujuk pada penyesuaian pendapatan setiap nasabah pasti
tidak merasa keberakatan karena masih standar biaya yang di
tentukan pihak pegadaian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2963 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2020 3 Desember 2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak:

1. Fatahuddin Aziz Siregar : Pembimbing I
2. Azwar Hamid : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Affrini Nasution
NIM : 1740100006
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Qardh pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan)

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2980/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2020
Hal : Mohon Izin Pra Riset

3 December 2020

Yth. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Afrini Nasution
NIM : 1740100006
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

dalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: " Penerapan Akad Qardh pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan) ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

busan:
an Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Padangsidempuan, 07 Desember 2020

nomor : 123/10068/2020
keperluan : -
jenis : Biasa

kepada Yth,
Rektor Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidempuan

Padang Sidempuan.

: Permohonan Izin Pra Riset.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Sehubungan dengan diterimanya surat Bapak No : 2974/In.14/G.1/G.4c/TL00/08/2020, tanggal 03 Desember 2020, Mohon Izin Pra Riset, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada Mahasiswa yang akan melakukan Pra Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, perlu kami sampaikan dalam hal-hal yang berkaitan dalam Pra Riset kepada mahasiswa akan diberikan arahan dan petunjuk oleh Petugas yang diberikan wewenang oleh Pimpinan Cabang tentang apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero). Adapun daftar nama yang melakukan Pra Riset sbb ;

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan/prodi
Affrini Nasution	1740100006	Perempuan	Perbankan Syariah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimpin Cabang


SUBHAN
NIK.P80884

PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak
Ruko Lian Kosong/ex. Sudirman No.28E
Padang Sidempuan 22718

T. (0634) 25132

www.pegadaian.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2974/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2020
Hal : **Mohon Izin Riset**

3 Desember 2020

Yth. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Afrini Nasution
NIM : 1740100006
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Penerapan Akad Qardh pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

ambusan:
ekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Padangsidempuan, 07 Desember 2020

or : 124 /60068/2020
Nir : -
nsi : Biasa

da Yth,
k Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidempuan

Padang Sidempuan

: Telah Selesai Melakukan Riset.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

Nama : Afrini Nasution
NIM :1740100006
Judul Skripsi : " Analisis Akad Qordh pada Produk Gadai Emas di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan".


selesai melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang dilakukan selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan 04 Desember 2020

atas nama Perusahaan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian Syariah Masyarakat Umum.

ini disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimpin Cabang


SUBHAN
NIK.P80884


Padangsidempuan, 28 Mei 2018

Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Syariah Alaman Bolak
Jalan Lian Kosong/ex Sudirman No.28E T 0634.25132 Padangsidempuan 22718
pegadaian.co.id

LAMPIRAN DOKUMENTASI







Pegadalan		CABANG/UNIT:	
SURAT BUKTI RAHN		NO. 008 ALAMON BOLAK TEL. 08126390541	
NOMBOR CP: 600487960 NAMA: KWIKI COUNTRY ALAMAT: JL. MERDEKA GG KAMPUNG KELAPA RT/AN: 02/00 KAWASAN 22111 TAMBOJA NOMBOR TELP SW/RAHN		SINGKAPURAU TANGGAL TERBIT/ISSUE 09/03/2021	
KETERANGAN MARKUN: 08126370099		SYARAT DAN KESETYAJUAN 1. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 2. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 3. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 4. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 5. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 6. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 7. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 8. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 9. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah... 10. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah...	
DATA HALANG POLD+1 LI DITAKSIR PERHAIASAN EMPD & KARAT BERAT 2.56/2.56 GRAM + ***		60048-02 008994	
NOMBOR TELP SW/RAHN: 08 000-877- / 08 450-800-		NOMBOR TELP SW/RAHN: 08 2 400- / 08 2 500-	
19 0200086522		RAHN KUNJUNGI PEGADALAN SINGKAPURAU	

